



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 32 TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN AIR MINUM YANG DIKELOLA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Air Minum yang Dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM YANG DIKELOLA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI KOTA SERANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang;
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Madani adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Serang yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.
5. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Madani.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Madani.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume yang lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Madani yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
9. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.

10. Tarif

10. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
12. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMB air minum dan Pelanggan.

BAB II

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan dengan upah minimum kota, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat Pelanggan;
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui :
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan;
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Pasal 4

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penerapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan :
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif;
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada Pelanggan;
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan tarif batas dan tarif batas bawah Perumda Air Minum Tirta Madani, dengan cara :
 - a. menetapkan

- a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam penerapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Wali Kota mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Blok konsumsi Pelanggan air minum Perumda Air Minum Tirta Madani meliputi:
- a. blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok;
 - b. blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok, untuk pemakaian 0 m³ sampai dengan 10 m³ dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 m³.
- (3) Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dalam 3 blok yaitu :
- a. blok I konsumsi sampai dengan 10 m³/bulan;
 - b. blok II konsumsi di atas 10 m³/bulan; dan
 - c. blok III di atas 20 m³/bulan.

Pasal 10

Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Madani dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

a. kelompok I;

b. kelompok

- b. kelompok II;
- c. kelompok III; dan
- d. kelompok IV khusus.

Pasal 11

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah, terdiri dari :
 - a. *hydrant* umum;
 - b. kamar mandi umum;
 - c. wc umum; dan
 - d. terminal air.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menampung jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar, terdiri dari :
 - a. sekolah-sekolah pemerintah;
 - b. panti asuhan; dan
 - c. tempat ibadah.
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, menampung jenis Pelanggan yang menggunakan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh, terdiri dari :
 - a. Kelompok III A yaitu rumah sangat sederhana dan rumah sederhana;
 - b. Kelompok III B yaitu rumah menengah, kantor-kantor pemerintahan, dan puskesmas; dan
 - c. Kelompok III C yaitu kios, toko, apotek, poliklinik, ruko, industri rumah tangga, hotel, bioskop, rumah makan, restoran, salon kecantikan, PT/CV, BUMN, BUMD, rumah sakit pemerintah/swasta, stasiun, dan bengkel besar.
- (4) Kelompok IV khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menampung jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dan kerja sama.

(5). Kelompok

(5) Kelompok IV khusus terdiri dari :

- a. kelompok IV komersial yaitu balai penelitian, balai pendidikan, dan pelatihan, pelabuhan, pabrik makanan dan minuman, pabrik tekstil, pabrik dan industri lainnya, pergudangan, dan pengambilan air dengan sistem air curah menggunakan meteran air di atas 1 (satu) inci, dan penjualan air ke kapal;
- b. kelompok IV nonkomersial yaitu stasiun air dan tangki air, Pelanggan khusus atau golongan Pelanggan yang tarifnya belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, dikenakan tarif sesuai kesepakatan/perjanjian antara Direktur Perumda Air Minum Tirta Madani dengan konsumen/Pelanggan atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 12

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 13

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

BAB V

BAB V
MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wali Kota memedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat pada minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan dilengkapi data paling sedikit :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif yang berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.

(3). Hasil

- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Wali Kota memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutupi kekurangannya melalui APBD.
- (6) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

BAB VI

BIAYA

Bagian Kesatu

Biaya Beban Tetap

Pasal 17

Biaya administrasi rekening per bulan sebagai berikut :

- a. rekening per rekening = Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. rekening khusus per rekening = Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah);
- c. biaya pemeliharaan meter air ½' = Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
- d. pemeliharaan meter air ¾'-2' = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Biaya Administrasi Pelanggan Per Kegiatan

Pasal 18

(1) Biaya administrasi Pelanggan per kegiatan :

- a. Biaya Sambung Kembali (BSK) = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. Biaya

- b. Biaya Balik Nama (BBN) = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah):
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sambung kembali, balik nama dan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Madani.

Bagian Ketiga

Biaya Pemasangan Sambungan baru

Pasal 19

- (1) Biaya *accessories* dan bahan untuk sambungan baru mengacu pada harga standar Pemerintah Kota Serang pada tahun yang berlaku dan didukung Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Selain biaya *accessories* dan bahan untuk sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya standar, antara lain :
- a. biaya administrasi dan biaya pendaftaran Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. biaya survei dan perencanaan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. biaya pembuatan plat Perumda Air Minum Tirta Madani Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya nonstandar adalah biaya yang dikeluarkan setelah melebihi pipa dinas (biaya persil), yaitu biaya bahan dan upah, biaya pembobok beton dan perapihan kembali, biaya pembobok aspal dan perapihan kembali.
- (4) Biaya standar dan nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sesuai biaya yang berlaku pada saat terjadinya pemasangan sambungan baru.

Bagian Keempat

Biaya Air Melalui Kendaraan/Mobil Tanki

Pasal 20

- (1) Biaya air melalui jasa mobil tangki ditetapkan berdasarkan perhitungan komponen biaya yang meliputi biaya air, BBM, jasa sopir, suku cadang dan biaya perawatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Madani.

BAB

**BAB VII
PENAGIHAN TARIF**

Pasal 21

Besaran tarif yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota ini ditagih berdasarkan tempat pelayanan penyediaan fasilitas air minum diberikan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan air minum di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 23

- (1) Pembayaran rekening air berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan dan apabila pembayaran melebihi tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Bagi Pelanggan yang menunggak membayar rekening air selama 3 (tiga) bulan, sambungan air akan diputus sementara dan diberikan waktu tenggang selama 15 (lima belas) hari, apabila akan disambung kembali Pelanggan diharuskan melunasi rekening tunggakan, ditambah biaya administrasi dan biaya sambung kembali.
- (3) Dalam hal tenggang waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada penyelesaian dari Pelanggan, maka sambungan diputus dan untuk menyambung kembali diberlakukan biaya sambungan baru dan diwajibkan melunasi tunggakan rekening air.
- (4) Pengambilan air sebelum meteran atau dengan sengaja menghambat lajunya angka meteran air, maka akan diberikan sanksi denda sesuai kelompok Pelanggan sebagai berikut :
 - a. kelompok I sebesar = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. kelompok

- b. kelompok II sebesar = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. kelompok III A sebesar = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. kelompok III B sebesar = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. kelompok III C sebesar = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- f. kelompok IV sebesar = Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- g. disamping denda tersebut di atas Pelanggan juga dikenakan denda pemakaian air sebanyak 50 m³ pada bulan yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2022


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 228

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG TARIF PELAYANAN AIR
MINUM YANG DIKELOLA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MADANI.

TABEL PENYESUAIAN TARIF BEDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN

Golongan Pelanggan	Tarif menurut blok pemakaian		
	0 – 10 m ³	10 – 20 m ³	> 20 m ³
	Rp/ m ³	Rp/ m ³	Rp/ m ³
Kelompok I			
a. Kran Umum	2.000	2.500	3.000
Kelompok II			
a. Sosial	2.500	3.000	4.000
Kelompok III A			
a. Rumah Tangga A	3.000	3.500	4.000
Kelompok III B			
a. Rumah Tangga B	3.500	4.000	5.000
b. Rumah Tangga C	3.500	4.000	5.000
c. Rumah Tangga D	3.500	4.000	5.000
d. Instansi Pemerintah	3.500	4.000	5.000
Kelompok III C			
a. Niaga Kecil	4.250	4.500	5.500
b. Niaga Besar	4.250	4.500	5.500
c. Industri Kecil	4.250	4.500	5.500
d. Industri Besar	4.250	4.500	5.500
Kelompok IV	Berdasarkan kesepakatan dengan Pelanggan		
Kelompok V	Berdasarkan kesepakatan dengan Pelanggan		

a. Pemakaian air minum per bulan bagi Pelanggan aktif dihitung pemakaian minimum sesuai dengan kelompok Pelanggan sebagai berikut :

1. kelompok I yaitu 10 m³ = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. kelompok II yaitu 10 m³ = Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. kelompok III A yaitu 10 m³ = Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
4. kelompok III B yaitu 10 m³ = Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

5. kelompok III C yaitu 10 m^3 = Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 6. kelompok IV yaitu 10 m^3 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Pelanggan yang meteran air rusak/buram (tidak terlihat jelas) penerbitan rekening dihitung berdasarkan tarif minimum disesuaikan berdasarkan meteran kelompok Pelanggan sebagai berikut :
1. kelompok I yaitu 10 m^3 = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 2. kelompok II yaitu 10 m^3 = Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 3. kelompok III A yaitu 10 m^3 = Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 4. kelompok III B yaitu 10 m^3 = Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 5. kelompok III C yaitu 10 m^3 = Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 6. kelompok IV yaitu 10 m^3 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Pelanggan yang tidak memiliki meteran air akibat hilang, penetapan pemakaian air per bulan ditetapkan berdasarkan perkiraan pemakaian perkelompok Pelanggan sebagai berikut :
1. kelompok I yaitu 25 m^3 = Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 2. kelompok II yaitu 10 m^3 = Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 3. kelompok III A, III B, III C yaitu 10 m^3 = Rp102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah); dan
 4. kelompok IV yaitu 30 m^3 = Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN